



PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmad Hidayat Als Dayat;**
2. Tempat Lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Mujahir. Lk. 25 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa **Rahmad Hidayat Als Dayat** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

"Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als DAYAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als DAYAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran Panjang + 120 cm
 - 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als DAYAT** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

"Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Elvida Nasution pergi ke Kantor Pos untuk mengambil uang bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut saksi Elvida Nasution pergi kerumah ibu merta di Jl. Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan untuk menjemput anak saksi Elvida Nasution. Setibanya dirumah tersebut saksi Elvida Nasution bertemu dengan Terdakwa yang saat itu meminta uang sebesar Rp. 50.000.00.- (lima puluh ribu rupiah) kepada dengan alasan untuk bayar perobatan Bisul / Bara terdakwa yang ada di paha Terdakwa, akan tetapi saksi Elvida Nasution tidak memberikan uang tersebut dan saksi Elvida Nasution mengatakan kepada terdakwa " KAU KAN GAK KERJA, INI UANG UNTUK ANAKMU, KAU KALAU MAU MINTAK UANG KAU KERJA, INI UANG UNTUK ANAKMU, KAU KALAU MAU UANG KAU CARI SENDIRI." Jawab Terdakwa" UDALAH MINTA LAH" dan saksi Elvida Nasution menjawab " KAU CARI SENDIRI, AKU GAK MAU NGASIH, KAU CARI SENDIRI UNTUK KEBUTUHAN KAU " dan setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Elvida Nasution. Kemudian Terdakwa pergi kedapur mengambil sebuah pisau dan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke wajah saksi Elvida Nasution karena merasa terancam saksi Elvida Nasution berlari masuk ke kamar untuk menghindari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencoba menendang pintu kamar hingga jebol dan saksi Elvida Nasution keluar dari kamar dan berlari ke arah Ibu Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat sebuah kayu balok berukuran ± 1 meter berada di dekat pintu depan rumah Kemudian Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan Terdakwa arahkan ke saksi Elvida Nasution dengan maksud menggertak saksi Elvida Nasution. karena Terdakwa emosi, Terdakwa mengtakan kepada saksi Elvida Nasution "VI MINTA VI... NANTI TERBUNUH KAU PAKE BROTI INI (kayu balok yang saya pegang)" dan setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi Elvida Nasution hingga akhirnya setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 56/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dokter pada RS. TNI AL Dr.KOMANG MAKES dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Korban mengatakan satu hari sebelumnya bertengkar dengan suaminya tetapi tidak tampak kelainan atau luka didaerah wajah dan kepala

"Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium;
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan:

Tidak dijumpai kelainan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als DAYAT** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa Rahmad Hidayat Als Dayat dan saksi Elvida Nasution merupakan suami dan istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 354/76/VI/2004;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Elvida Nasution pergi ke Kantor Pos untuk mengambil uang bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut saksi Elvida Nasution pergi kerumah ibu merta di Jl. Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan untuk menjemput anak saksi Elvida Nasution. Setibanya dirumah tersebut saksi Elvida Nasution bertemu dengan Terdakwa yang saat itu meminta uang sebesar Rp. 50.000.00.- (lima puluh ribu rupiah) kepada dengan alasan untuk bayar perobatan Bisul / Bara terdakwa yang ada di paha Terdakwa, akan tetapi saksi Elvida Nasution tidak memberikan uang tersebut dan saksi Elvida Nasution mengatakan kepada terdakwa" KAU KAN GAK KERJA, INI UANG UNTUK ANAKMU, KAU KALAU MAU MINTAK UANG KAU KERJA, INI UANG UNTUK ANAKMU, KAU KALAU MAU UANG KAU CARI SENDIRI." Jawab Terdakwa" UDALAH MINTA LAH" dan saksi Elvida Nasution menjawab " KAU CARI SENDIRI, AKU GAK MAU NGASIH, KAU CARI SENDIRI UNTUK KEBUTUHAN KAU " dan setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Elvida

"Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Nasution. Kemudian Terdakwa pergi kedapur mengambil sebuah pisau dan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke wajah saksi Elvida Nasution karena merasa terancam saksi Elvida Nasution berlari masuk ke kamar untuk menghindari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencoba menendang pintu kamar hingga jebol dan saksi Elvida Nasution keluar dari kamar dan berlari ke arah Ibu Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat sebuah kayu balok berukuran ± 1 meter berada di dekat pintu depan rumah Kemudian Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan Terdakwa arahkan ke saksi Elvida Nasution dengan maksud menggertak saksi Elvida Nasution. karena Terdakwa emosi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Elvida Nasution "VI MINTA VI... NANTI TERBUNUH KAU PAKE BROTI INI (kayu balok yang saya pegang)" dan setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi Elvida Nasution hingga akhirnya setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 56/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dokter pada RS. TNI AL Dr.KOMANG MAKES dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Korban mengatakan satu hari sebelumnya bertengkar dengan suaminya tetapi tidak tampak kelainan atau luka didaerah wajah dan kepala;
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium;
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan:

Tidak dijumpai kelainan;

Bahwa berdasarkan laporan konseling korban KDRT an.Elvida Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Upt.Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditandatangani oleh Psikolog Maryono.S.Psi,M.Psi.Psikolog dengan kesimpulan:

Korban mengalami guncangan mental akibat adanya ancaman dan kekerasan disikapinya dengan datar akibat perkembangan kecerdasan korban berada dirata-rata bawah dan mendekati keterbelakangan mental (Disabilitas) korban membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang lain sepanjang kehidupannya dan memiliki rasa ketergantungan yang tinggi sehingga pola

"Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pikirnya masih seperti anak-anak. Situasi ini yang disebut dengan emosi yang datar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar saksi mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang di alami oleh korban Elvina Nasution yang mana korban Elvina Nasution membuat laporan kepada saksi pada Hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar Pukul 15.30 Wib yang berada di Jl. Stasiun Lorong Pahlawan tepatnya di rumah mertua korban;
- Bahwa, benar awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi di telfon oleh kakak terdakwa dan diberitahukan bahwa telah terjadi keributan di rumah orang tuanya yang di sebabkan oleh Terdakwa sekitar Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, benar pada saat mendengar kabar tersebut saksi langsung bergegas kerumah dimana tempat kejadian tersebut, sesampinya di rumah saksi melihat sudah tidak ada keributan lagi, kemudian saksi melihat bahwa korban ada memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan pada saat itu korban memperlihatkan vidio kejadian sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa, benar saat itu saksi melihat vidio tersebut dan benar Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan balok dan pisau kecil untuk meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa, benar saksi mengetahui bahwa adanya korban mendapat bantuan dari Pemerintah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ,karena Terdakwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) kepada korban, namun pada saat itu korban tidak memberikan uang tersebut kepada

"Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan cara Terdakwa mengejar-ngejar korban dengan menggunakan pisau dan balok kayu, akan tetapi tidak mengenai saksi korban;

- Bahwa, benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering membuat resah di lingkungan sekitar saksi, dimana Terdakwa sudah terbiasa mengamuk apabila meminta uang dan tidak di berikan, Terdakwa selalu kasar dan tidak peduli, dan kemudian saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan korban sudah pisah rintang dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Elvida Nasution, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, benar pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.15 saksi korban mengalami pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu suami saksi korban sendiri yang berada di Jl. Satsiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I. Kec. Belawan tepatnya di rumah mertua saksi korban;

- Bahwa, benar pada saat saksi korban pulang dari Kantor Pos untuk mengambil uang Bantuan dari Pemerintah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban pulang kerumah mertua saksi untuk menjemput anak saksi, sesampianya di rumah mertua saksi korban, kemudian Terdakwa datang dari ruang tamu dan langsung meminta uang kepada saksi korban dengan mengatakan "Minta aku limpol dulu, untuk bayar utangku berobat, kemudian saksi korban menjawab kau udah gak ngasih belanja, gak ngasih makan anak, minta pulak bagian ini;

- Bahwa, benar kemudian terdakwa menjawab saksi korban iyalah itukan hak ku, aku kan kepala rumah tangga, kemudian saksi korban menjawab kembali, memang itu hak kau, tapi yang keluar kan nama aku, kemudian mertua saksi korban mengatakan "udah lah yat, keluar ajalah kau, kalau kau disini cari masalah aja kau" kau kan udah tau kalau si evi itu udah gak mau sama kau" setelah mendengar omongan mertua saksi korban,

"Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



kemudian terdakwa menjawab “sok cantik dia itu, cocoknya di bunuh aja dia itu, si sayat-sayat muka nya itu pakai pisau;

- Bahwa, benar saksi korban melihat bahwa Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau, kemudian mertua saksi korban menyuruh saksi untuk bersembunyi di dalam kamar, kemudian terdakwa mengamuk dan menggedor-gedor pintu kamar sampai jebol sambil mengatakan “kemana mau kau lari, sini kau. Kemudian saksi korban keluar dan langsung mencari perlindungan di belakang mertua saksi korban;

- Bahwa, benar kemudian mertua saksi korban langsung mengambil pisau dari tangan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa belum puas, kemudian Terdakwa mengambil sebuah balok kayu dari luar rumah, dan lalu Terdakwa kembali mengancam saksi korban, akan tetapi mertua saksi korban menghalangi Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan balok kayu;

- Bahwa, benar setelah melakukan pengancaman terhadap saksi korban, terdakwa masih sempat memecahkan steling jualan kakak Terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa hingga pecah, kemudian saksi korban membisikkan kepada mertua saksi korban dengan mengatakan bahwa Mak, Kasikan dulu nanti ku ganti, kemudian mertua saksi korban memberikan uang Sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai tenang dan keluar dari rumah;

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi korban membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi korban yang berada di Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I. Kec. Medan Belawan;

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa dengan anak Terdakwa sambil mengerjakan PR anak Terdakwa,

“Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban yang merupakan istri Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi korban guna untuk membeli obat bisul yang di alami oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi korban membawa uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari bantuan Pemerintah;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa meminta uang tersebut, saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kau kan gak kerja, ini uang untuk anak mu, kalau kau minta uang, kau kerja, kalau kau mau uang, kau cari sendiri, aku gak mau ngasih, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa memanggil beberapa kali saksi korban, namun saksi korban tidak mau membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menendang pintu kamar tersebut, lalu saksi korban langsung berlari kepada ibu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 meter yang berada di dekat Pintu, lalu Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan mengarahkan kepada saksi korban dan Terdakwa Menggertak saksi korban;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa emosi lalu mengatakan kepada saksi korban Vi,, minta Vi,,, nanti terbunuh kau pake broti ini, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban, kemudian mamak Terdakwa menghalangi Terdakwa agar tidak menyakiti saksi korban;

- Bahwa, benar kemudian ibu Terdakwa berkata kepada saksi korban, udah lah Vi, kasih lah uang nya lalu saksi korban menjawab Pakelah dulu mak, uang limpol mamak, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah;

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, Terdakwa di laporkan oleh saksi dan di amankan oleh Pihak Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

"Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah balok kayu berukuran kurang lebih 120 cm;**
- **1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna hijau;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/56/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dokter pada RS. TNI AL Dr.KOMANG MAKES dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Korban mengatakan satu hari sebelumnya bertengkar dengan suaminya tetapi tidak tampak kelainan atau luka didaerah wajah dan kepala;
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium;
- Korban pulang

tidak membawa obat

Kesimpulan:

Tidak dijumpai kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi korban yang berada di Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I. Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa dengan anak Terdakwa sambil mengerjakan PR anak Terdakwa, kemudian saksi korban yang merupakan istri Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi korban guna untuk membeli obat bisul yang di alami oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi korban membawa uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari bantuan Pemerintah;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa meminta uang tersebut, saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kau kan gak kerja, ini uang untuk anak mu, kalau kau minta uang, kau kerja, kalau kau mau uang, kau cari sendiri, aku gak mau ngasih,

"Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut;

- Bahwa, benar Terdakwa memanggil beberapa kali saksi korban, namun saksi korban tidak mau membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menendang pintu kamar tersebut, lalu saksi korban langsung berlari kepada ibu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 meter yang berada di dekat Pintu, lalu Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan mengarahkan kepada saksi korban dan Terdakwa Menggertak saksi korban;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa emosi lalu mengatakan kepada saksi korban Vi,, minta Vi,,, nanti terbunuh kau pake broti ini, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban, kemudian mamak Terdakwa menghalangi Terdakwa agar tidak menyakiti saksi korban;

- Bahwa, benar kemudian ibu Terdakwa berkata kepada saksi korban, udah lah Vi, kasih lah uang nya lalu saksi korban menjawab Pakelah dulu mak, uang limpol mamak, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah;

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, Terdakwa di laporkan oleh saksi dan di amankan oleh Pihak Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Elvida Nasution (saksi korban)** dan saksi **Agus Salim Rambe**, bahwa Terdakwa telah mengancam dan kemudian menjambak rambut saksi korban lalu memukul kepala saksi korban dengan menggunkan tangan Terdakwa tepatnya di Jl. Satsiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I.Kec. Belawan tepatnya di rumah mertua saksi korban;

- Bahwa Benar barang bukti berupa **1 (satu) buah balok kayu berukuran kurang lebih 120 cm, dan 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna hijau;**

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban **Elvida Nasution** mengalami kesakitan dan Trauma serta ketakutan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi **Elvida Nasution** merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Rahmad Hidayat Als Dayat** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam

"Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabanya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

"Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan visum et repertum, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa melakukan Pengancaman terhadap saksi korban yang berada di Stasiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I. Kec. Medan Belawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa dengan anak Terdakwa sambil mengerjakan PR anak Terdakwa, kemudian saksi korban yang merupakan istri Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada saksi korban guna untuk membeli obat bisul yang di alami oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi korban membawa uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari bantuan Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminta uang tersebut, saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kau kan gak kerja, ini uang untuk anak mu, kalau kau minta uang, kau kerja, kalau kau mau uang, kau cari sendiri, aku gak mau ngasih, kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memanggil beberapa kali saksi korban, namun saksi korban tidak mau membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menendang pintu kamar tersebut, lalu saksi korban langsung berlari kepada ibu Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa melihat kayu balok yang berukuran kurang lebih 1 meter yang berada di dekat Pintu, lalu Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dan mengarahkan kepada saksi korban dan Terdakwa Menggertak saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi lalu mengatakan kepada saksi korban Vi,, minta Vi,, nanti terbunuh kau pake roti ini, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban, kemudian mamak Terdakwa menghalangi Terdakwa agar tidak menyakiti saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian ibu Terdakwa berkata kepada saksi korban, udah lah Vi, kasih lah uang nya lalu saksi korban menjawab Pakelah dulu mak, uang limpol mamak, kemudian ibu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah;

"Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa di laporkan oleh saksi dan di amankan oleh Pihak Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Elvida Nasution (saksi korban)** dan saksi **Agus Salim Rambe**, bahwa Terdakwa telah mengancam dan kemudian menjambak rambut saksi korban lalu memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa tepatnya di Jl. Satsiun Lorong Pahlawan Kel. Belawan I.Kec. Belawan tepatnya di rumah mertua saksi korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah balok kayu berukuran kurang lebih 120 cm, dan 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna hijau;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban **Elvida Nasution** mengalami kesakitan dan Trauma serta ketakutan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi **Elvida Nasution** merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/56/IV/2023/RUMKIT tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sherly Wahyuni Pasaribu dokter pada RS. TNI AL Dr.KOMANG MAKES dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Korban mengatakan satu hari sebelumnya bertengkar dengan suaminya tetapi tidak tampak kelainan atau luka didaerah wajah dan kepala;
- Terhadap korban tidak dilakukan tindakan atau perawatan luka;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Labolatorium;
- Korban pulang

tidak membawa obat

Kesimpulan:

Tidak dijumpai kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (1) terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan Alternatif Pertama dan selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi;

"Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti 1 (satu) buah balok kayu berukuran kurang lebih 120 cm dan 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengakiptakan Trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

"Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara yang timbul didalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan trauma, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat Als Dayat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu berukuran kurang lebih 120 cm, dan
 - 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang warna hijau,
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

"Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, **Firza Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artanta Sihombing, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Artanta Sihombing, SH.

"Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)